KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 54/SK/F10.D/UI/2025

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 375/SK/F10.D/UI/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (KKAP), AUDITOR INTERNAL, DAN INVESTIGATOR FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia telah mendapatkan predikat Zona Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM;
b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai SNI ISO 37001:2016 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia perlu membentuk Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP);
c. bahwa dalam perjalanannya terdapat perubahan susunan KKAP dan perlu ditetapkan lama masa tugas KKAP;
d. bahwa perubahan pada point c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia Tahun 2024;
10. Keputusan Rektor Nomor 748/SK/R/UI/2020 tentang Penetapan FKM UI Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 72/SK/R/UI/2022 tentang Penetapan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2263/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/123/PW.04/2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 375/SK/F10.D/UI/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (KKAP), AUDITOR INTERNAL, DAN INVESTIGATOR FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Merubah sebagian isi Keputusan Dekan Nomor 375/SKF10.D/UI/2022 tentang Pembentukan Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP), Auditor Internal dan Investigator Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai berikut :

1. Menetapkan susunan anggota KKAP, sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini.
2. Menetapkan masa tugas dari KKAP yang sudah berjalan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2026.
3. Klausul lainnya yang diatur dalam Keputusan ini masih tetap berlaku.

KEDUA : Lampiran Keputusan ini berlaku sama dan merupakan sesuatu yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam ketetapannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2025
Dekan,

Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.
NIP 196209191990031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR:52/SK/F10.D/UI/ 2024 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 375/SK/F10.D/UI/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (KKAP), AUDITOR INTERNAL, DAN INVESTIGATOR FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.

Susunan Komisi Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP) FKM Universitas Indonesia sebagai berikut :

Dewan Pengarah : Dekan
Manajemen Puncak : Dekan
Ketua Komisi : Prof. Dr. Besral, S.KM., M.Sc.
Wakil Ketua Komisi : Dwi Asijati, S.E.

Anggota :
1. Prof. Dr. dra. Evi Martha, M.Kes.
2. Prof. dr. Asri C. Adisasmita, M.Phil, MPH, Ph.D.
3. Nelasari, S.K.M., M.K.M.
4. Marwan M. Noer, S.Kom.
5. Annisa Citra Rheeyaninda, S.K.M.
6. Lilis Komariyah, S.Sos., M.A.R.S.
7. Syahrul Bayumi, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2025
Dekan,

Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.
NIP 196209191990031001